

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keserentakan penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 yang awalnya dianggap lebih efisien baik dari segi waktu maupun anggaran (Ria Casmi Arrsa, 2014), ternyata dalam prakteknya banyak menyisakan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk kedepannya. Banyak kalangan mulai dari politisi sampai para penggiat demokrasi menilai penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 merupakan pemilu yang rumit, di antaranya dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla (Egi Adyatama, 2019) dan Titi Anggraini¹ (M Agung Rajasa, 2019). Akibat dari rumitnya penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 ini, ada sebanyak 894 orang petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas yang sakit yang disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat (Sania Mashabi, 2020).

Walaupun temuan dari tim peneliti Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan bahwa meninggal dan sakitnya petugas pemilu bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan namun temuan dari tim peneliti tersebut menyimpulkan bahwa meninggal dan sakitnya petugas pemilu tersebut, terjadi karena beban tugas penyelenggaraan pemilu yang menuntut keterlibatan petugas terlalu tinggi sehingga menyebabkan mereka kelelahan ketika sedang bertugas dan memperparah penyakit yang diderita petugas sebelum penyelenggaraan pemilu dimulai (Fisipol, 2019).

Berkaca dari kejadian tersebut, maka isu yang paling penting untuk dijadikan perhatian lebih dari pemerintah dan para pemangku kepentingan pada penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 adalah isu tentang pelembagaan lembaga penyelenggara pemilu. Sebagian dari isu tersebut diantaranya yaitu: pertama, terkait wewenang Bawaslu RI dalam memproses permasalahan sengketa

¹ Titi Anggraini merupakan aktifiv dan mengamati pemilu dan demokrasi. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Pembina PERLUDEM dan pernah menjadi Democracy Ambassador (Duta Demokrasi) dari International IDEA, pada Tahun 2017

kepemiluan pada di wilayah Kabupaten/Kota yang juga berbarengan dengan bentuk kelembagaan di tingkat tersebut secara permanen. Kedua, masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun teknis dalam penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara ad-hoc dan permanen dalam menyelenggarakan pemilu. Ketiga, efektivitas pembiayaan pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien yang masih dipertanyakan (Abhan, Evi Novida Ginting Manik, Fahriza, Harlitus Berniawan Telaumbanua, Ida Budhiati, Nur Elya Anggraini, Nur Hidayat Sardini, Roy Salam, Sri Wahyu Ananingsih, Yulianto, & Wasikin Marzuki, 2019)².

Ada beberapa permasalahan terkait dengan kurangnya kemampuan dan kapasitas para penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 yaitu, pertama, kisruh tentang daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak Tahun 2019, di mana penetapan DPT pada pemilu serentak Tahun 2019 ditetapkan melalui proses panjang yang berulang ulang. Awalnya KPU menetapkan DPT pada Tanggal 5 September 2018 dengan jumlah 187. 781. 884 pemilih, namun setelah mendapat tanggapan dari berbagai pihak akhirnya KPU menetapkan kembali DPT pada tanggal 16 September 2018 sebanyak 187. 109. 973 pemilih yang berkurang 671 ribuan dari penetapan DPT sebelumnya.

Namun di tengah perbaikan itu, isu tentang DPT siluman merebak sebab ada 31 juta orang tidak masuk dalam DPT. Kejadian ini dilontarkan langsung oleh Komisioner KPU RI periode 2018-2022 Viryan Aziz. Data tersebut diserahkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah penetapan DPT, akibatnya timbul kecurigaan dari tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga atas data tersebut. Akhirnya KPU RI menunda penetapan DPT sampai 30 hari kedepan, karena pihak KPU akan mencermati data 31 juta pemilih tambahan tersebut. Hingga akhirnya KPU menetapkan DPT pada tanggal 15 Desember 2018 sebanyak 192. 8 juta pemilih (M Rosseno Aji, 2018).

² Menurut Adtya Perdana dengan judul tulisan Masalah dan Tantangan Pemilu serentak 2019 dalam buku Perihal para penyelenggara (serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019). Aditya Perdana, dkk, Jakarta, Bawaslu. 2019. Hlm. 4-5

Kedua, kisruh tentang logistik pemilu Tahun 2019. Pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, ada 10.520 tempat pemungutan suara (TPS) yang logistiknya tidak lengkap dan ada 3.411 TPS yang surat suaranya tertukar antar Daerah Pemilihan (dapil) (Amalia Salabi, 2019). Ketiga, permasalahan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan bahwa permasalahan rekapitulasi perhitungan suara yang paling banyak terjadi adalah pada rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kecamatan (Bimo Wiwoho, 2019).

Terkait permasalahan tersebut di atas, maka evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu menjadi sangat diperlukan, sehingga para penyelenggara pemilu dapat melakukan perbaikan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Pippa Norris (2019) menyebutkan ada 3 (tiga) poin yang harus dikerjakan untuk mengevaluasi pengelolaan pemilu yaitu, pertama, menciptakan desain lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari intimidasi lembaga eksekutif dan para kandidat, baik itu para anggota lembaga penyelenggaranya maupun staf sekretariat yang membantu dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, kemampuan dari lembaga penyelenggara pemilu dalam memaksimalkan segala sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusianya, programnya maupun pendanaan dari penyelenggaraan pemilu tersebut agar sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Ketiga, mengadopsi kebudayaan daerah setempat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menyatu dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut. (Abhan, Evi Novida Ginting Manik, Fahriza, Harlitus Berniawan Telaumbanua, Ida Budhiati, Nur Elya Anggraini, Nur Hidayat Sardini, Roy Salam, Sri Wahyu Ananingsih, Yulianto, & Wasikin Marzuki, 2019).

Konsep tentang Lembaga penyelenggara pemilu dapat diartikan sebagai institusi yang memiliki misi, dan memiliki konsekuensi secara legal, dalam melaksanakan sebagian atau seluruh komponen utama dari proses tahapan penyelenggaraan pemilu atau komponen penyelenggaraan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang jika komponen-komponen tersebut merupakan tahapan dari acuan kerja yang bersifat legal (Alan

Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, & Sara Staino, 2016). Adapun komponen-komponen utama dari proses tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut seperti: penetapan daftar pemilih, registrasi dan penetapan peserta pemilu, registrasi dan penetapan daftar calon, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih (Ramlan Surbakti & Kris Nugroho, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, maka sangat perlu di dukung oleh suatu organisasi yang secara langsung bertugas dan bertanggungjawab terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilu (Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, & Petrus Kase, 2015). Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu hasil bentukan KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang berada di Tingkat Kecamatan. Berbeda dengan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, PPK merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat ad-hoc³. Ada beberapa tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam melaksanakan semua tahapan pemilu pada tingkat Kecamatan di antaranya adalah; Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada tingkat Kecamatan, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara pada tingkat Kecamatan, logistik pemilu dan sosialisasi penyelenggaraan tahapan pemilu pada tingkat Kecamatan (PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019).

Pentingnya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan ini maka tidak salah rasanya Fiki A. Tarumingi, Daud M. Liando, & Stefans Sampe (2020) menjuluki lembaga penyelenggara ad-hoc ini sebagai ujung tombak demokrasi yang dihadapkan pada proses kerja yang sangat rawan dengan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. Demi kelancaran pelaksanaan tugas PPK dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu pada

³ Ad-hoc adalah sebuah istilah dari bahasa latin yang populer digunakan dalam suatu bidang keorganisasian atau penelitian yang dibentuk untuk satu tujuan saja dan dalam jangka waktu tertentu.

tingkat Kecamatan, PPK dibantu oleh sekretariat PPK yang berasal dari Pegawai Sipil Negara (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah setempat. Bantuan personil dan fasilitas dari Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk menyukseskan pesta demokrasi di Negara Indonesia. Terdapat beberapa keuntungan mempekerjakan pegawai Pemerintah sebagai staf sekretariat pada lembaga penyelenggara pemilu yaitu: pertama, profesional dalam bekerja, kedua, memiliki pengetahuan teknis mengenai manajemen pelayanan masyarakat sehingga dapat mengurangi dana yang akan dikeluarkan. Ketiga, mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan tokoh masyarakat, keempat, memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kelima, lebih efisien dan fleksibel dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilapangan, dan dapat dipilih untuk pemilu berikutnya (Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, & Sara Staino, 2016).

Keberadaan sekretariat PPK ini juga diatur dalam pasal 52 ayat (4) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan, PPK dibantu oleh Sekretariat PPK yang dipimpin oleh Sekretaris berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan. Proses pembentukan sekretariat PPK ini melalui usulan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota setempat, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan struktur keorganisasian sekretariat PPK ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdiri dari Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut; 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

Tujuan dari pengaturan tugas ini bertujuan agar antara PPK dan Sekretariat PPK memiliki tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara PPK dan sekretariat PPK dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Pada prinsipnya tugas penyelenggara pemilu di

tingkat Kecamatan ini adalah sebagai pelaku lapangan dan pelaksana dari semua keputusan yang dibuat oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Walaupun terjadi perbedaan latar belakang dalam proses pembentukannya yang mana anggota PPK berasal dari tokoh masyarakat sedangkan sekretariat PPK berasal dari PNS, namun dengan besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban PPK ini, maka kedua unsur ini dituntut untuk saling melengkapi dalam menyelenggarakan tahapan pemilu pada tingkat Kecamatan. Apabila kedua unsur ini dapat saling melengkapi dan menyesuaikan diri maka penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan akan terlaksana dengan baik dan berkualitas, namun apabila perbedaan latar belakang dari kedua unsur ini tidak dipahami dengan baik akan dapat menimbulkan perbedaan pandangan terhadap kewajiban dan wewenang mereka sehingga dapat menyebabkan rusaknya interaksi kerja secara keorganisasian (Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, & Petrus Kase, 2015).

Beberapa Permasalahan muncul ketika dalam proses rekrutmen PPK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota menghasilkan PPK yang minim pengalaman, pengetahuan serta keterampilan tentang kepemiluan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Haris, 2016), (Sitti Rahmawati Arfah, 2021) dan (Ardyanti Ahmad, Muhammad Solihin, & Linayati Lestari, 2020) yang menemukan bahwa lemahnya kinerja PPK disebabkan oleh keterbatasan dari pengetahuan, keterampilan maupun kompetensi yang dimiliki oleh PPK serta adanya anggota PPK yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer. Minimnya pengalaman, pengetahuan serta keterampilan tentang kepemiluan yang dimiliki PPK disebabkan karena dalam proses seleksi anggota PPK terkendala dengan jadwal penerimaan yang sempit, proses seleksi PPK yang terkendala dengan pembatasan periodisasi sebagai penyelenggara pemilu dan banyaknya calon anggota PPK yang ikut terlibat dalam partai politik (Ririn Syafitri, Indra Muda, & Armansyah Matondang, 2019).

Untuk menutupi beberapa kekurangan dari PPK tersebut maka peran sekretariat PPK yang bertugas membantu PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan sangat dibutuhkan. Sekretariat PPK yang ditetapkan tanpa melalui seleksi terbuka (Fery Aprinal, 2019) seharusnya dapat diisi oleh

orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang akan menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Namun pada kenyataannya apa yang menjadi tujuan sekretariat PPK tersebut dibentuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka terlihat *enggan* melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Penelitian Fery Aprinal (2019) mengungkapkan bahwa dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di tingkat Kecamatan PPK bekerja tanpa dibantu oleh sekretariat PPK, walaupun dalam pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih diikuti oleh sekretariat PPK sebagai peserta bimbingan teknis tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyimpulkan lemahnya kinerja sekretariat penyelenggara Pemilu ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain yaitu; pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga yang masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan (Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, & Petrus Kase, 2015). Kedua, tingkat kedisiplinan sekretariat yang rendah (Yuliana Hartini, Evi Lorita, & Bando Amin C. Kader, 2021). Ketiga, staf sekretariat yang masih belum memiliki satu pemahaman yang utuh sebagai penyelenggara pemilu. Keempat, loyalitas staf sekretariat kepada atasan langsung mereka serta keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sekretariat (Surbakti & Nugroho, 2015). Namun penelitian tersebut hanya melihat kinerja sekretariat penyelenggara pemilu yang berada pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan penelitian yang berbicara mengenai kinerja sekretariat PPK sangat jarang ditemukan.

Sejatinya lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab pada keberlangsungan pemungutan dan perhitungan suara berada pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Ad hoc⁴ ini (Andreas Pandiangan, 2019). Untuk itu kualitas kinerja mereka harus menjadi perhatian sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya (Andrie Susanto, 2017). Penelitian yang berbicara mengenai kinerja

⁴ Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

sekretariat PPK dilakukan oleh Feri Aprinal (2019) yang hanya membahas tentang kinerja sekretariat PPK berdasarkan pada penetapan sekretariat PPK yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

Untuk mengisi kekosongan dari beberapa penelitian yang berbicara mengenai kinerja penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan, maka penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK yang baik akan sangat membantu menyelesaikan semua persoalan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena akan memberikan kontribusi keilmuan pada Ilmu Politik, sedangkan kontribusi bagi Tata Kelola Pemilu di Indonesia, penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana bekerjanya badan penyelenggara pemilu pada level terdepan dan sekaligus menawarkan kebaruan sehingga penelitian ini pantas untuk diteliti lebih kompreherensif lagi.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019 masih banyak menyisakan persoalan, terutama terkait dengan kemampuan dan kapasitas para penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019. Kondisi serupa juga terjadi pada penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan data yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan akhir hasil pengawasan pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa diantara 7 (tujuh) Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh yang paling besar mengalami pengurangan data pemilihan pada waktu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yaitu sebesar 1.777 pemilih. Adapun rinciannya dapat di lihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pergerakan Data Pemilih Dari DPS Kepada DPT Pada Pemilu
Tahun 2019 Di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Kab/Kota	Jumlah DPS	Jumlah DPT	Selisih Pergerakan Data
1.	Pesisir Selatan	382.757	330.275	-52.482
2.	Solok	272.645	262.612	-10.033
3.	Sijunjung	153.359	148.324	-5.035
4.	Tahan Datar	266.329	257.520	-8.809
5.	Padang Pariaman	293.827	282.851	-10.976
6.	Agam	334.892	319.020	-15.872
7.	Lima Puluh Kota	263.660	248.363	-15.297
8.	Pasaman	193.226	183.710	-9.516
9.	Kep. Mentawai	56.332	55.155	-1.177
10.	Dharmasraya	138.090	134.935	-3.155
11.	Solok Selatan	110.446	108.146	-2.300
12.	Pasaman Barat	252.083	248.257	-3.826
13.	Kota Padang	547.800	551.817	4.017
14.	Kota Solok	42.739	42.862	123
15.	Kota Sawahlunto	45.508	45.660	152
16.	Kota Padang Panjang	36.714	73.098	384
17.	Kota Bukit Tinggi	71.987	72.769	782
18.	Kota Payakumbuh	88.372	86.595	-1.777
19.	Kota Pariaman	60.629	61.342	713

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 Bawalu Provinsi Sumatera Barat

Data pemilih sementara (DPS) merupakan daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan. Seharusnya dalam proses penetapan data pemilih (DPT) pergerakan daftar pemilih tidak banyak terjadi baik yang

bertambah ataupun berkurang karena sebelum proses penetapan daftar pemilih sementara (DPS) pantarlih sudah melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga. Jadi setelah penetapan daftar Pemilih sementara (DPS) pantarlih sudah tidak turun lagi kelapangan. Kalaupun ada penambahan dan pengurangan data pemilih itu terjadi karena ada masukan dan tanggapan dari masyarakat dan rekomendasi dari Bawaslu Kecamatan. Banyaknya jumlah pemilih yang berkurang pada saat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) disebabkan karena PPK kurang teliti dan kurang berpengalaman dalam pemutakhiran data pemilih baik dalam proses input pemilih ke dalam aplikasi *Sidalih* maupun dalam proses pemutakhiran data pemilih di lapangan.

Permasalahan lain yang dalam laporan Bawaslu Kota Payakumbuh menyebutkan bahwa pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan, Bawaslu Kota Payakumbuh merekomendasikan sebanyak 30 (tiga puluh) TPS untuk melakukan perhitungan suara ulang dan 88 (delapan puluh delapan) TPS yang membuka kembali C1 plano untuk disinkronkan kembali dengan salinan C1 yang sudah berada di tangan saksi dan Bawaslu tingkat Kecamatan, akibatnya proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan molor dari waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dan Pembukaan C1 Plano
Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah TPS yang melakukan perhitungan suara ulang	Jumlah TPS yang membuka C1 Plano untuk disinkronkan dengan salinan C1
1.	Payakumbuh Barat	130	7	21
2.	Payakumbuh Utara	85	6	16
3.	Payakumbuh Timur	68	9	10
4.	Payakumbuh Selatan	30	4	38
5.	Lamposi Tigo Nagori	28	5	24
	Total	341	30	88

Sumber: Data sekunder yang diolah berdasarkan data Bawaslu Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Dari beberapa permasalahan tersebut peneliti melihat bahwa keterlibatan sekretariat PPK Kota Payakumbuh sangat minim sekali. Seperti pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih (DPT), dimana pada tahapan ini proses penyusunan dan pengimputan data pemilih di dalam aplikasi sistem informasi data pemilih (*sidalih*) dilakukan langsung oleh anggota PPK tanpa melibatkan sekretariat PPK. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2019 membutuhkan waktu yang panjang dan rumit sehingga menuntut penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan untuk bekerja lebih ekstra yang membutuhkan tenaga dan pikiran.

Kesuksesan penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan membutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat antara PPK dan sekretariat PPK dalam melaksanakan tugas-tugas dibebankan kepada mereka. PPK dan sekretariat PPK merupakan satu kesatuan organisasi penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan. Namun pada kenyataannya, tugas sekretariat PPK yang membantu PPK dalam menyelesaikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara awal dan pengamatan peneliti, keterlibatan sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan hanya berupa pengadministrasian umum seperti membuat surat undangan, menyebarkan absen bagi peserta rapat serta menyediakan konsumsi untuk peserta rapat dan urusan keuangan. Sedangkan kegiatan tahapan pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu yang sifatnya membutuhkan tenaga ekstra di kelola langsung oleh PPK tanpa keterlibatan sekretariat PPK.

Berdasarkan pada fakta diatas maka peneliti berasumsi bahwa tidak maksimalnya kinerja sekretariat PPK Kota Payakumbuh dalam urusan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan ini disebabkan oleh; pertama, regulasi yang mengatur tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan tidak di rinci dengan jelas. Kedua, staf sekretariat PPK yang dipilih menduduki jabatan-jabatan struktural di pemerintahan Kecamatan, seperti sebagai Sekretaris Camat

dan kepala Sub bagian di lingkungan pemerintahan Kecamatan sehingga mereka memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar daripada pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Untuk menguatkan asumsi tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut yang akan menggali dan menganalisa kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan dengan pertanyaan penelitian *Mengapa kinerja Sekretariat PPK tidak maksimal dalam urusan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019 di Kota Payakumbuh?*

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tidak maksimalnya kinerja sekretariat PPK pada pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang baru tentang *electoral management body*, khususnya ditinjau dari aspek keorganisasian sekretariat penyelenggara pemilu pada umumnya dan lebih khusus lagi pada sekretariat penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc* dalam menjalankan tugasnya sebagai supporting staf dalam penyelenggaraan pemilu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi sekretariat penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki desain kelembagaan penyelenggara pemilu kedepannya. Dan bagi KPU Kota Payakumbuh penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggara pemilu pada tingkat Kecamatan kedepannya.